



**P E N E T A P A N**

**Nomor 86/Pdt.P/2022/PN Bli**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**SANG PUTU ARDHANA**, lahir tanggal 30 Desember 1954, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pensiunan pegawai negeri sipil (PNS), bertempat tinggal di Banjar Guliang Kawan, Desa Bunutin, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, dan beralamat elektronik di iwayantoyaarnawash@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I WAYAN TOYA ARNAWA, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Raya Pucak Kaler, Banjar Telengan, Desa Gegelang, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2022, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 29 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 5 Desember 2022 dalam Register Nomor 86/Pdt.P/2022/PN Bli, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa waktu kecil Pemohon dipanggil oleh orang tua pemohon Sang Putu Kaler;
2. Bahwa pemohon merupakan putra dari hasil pernikahan pasangan suami - istri Sang Made Jegoh dengan Ni Nyoman Kicen;
3. Bahwa pemohon yang lahir tanggal 30 Desember tahun 1954 sesuai Surat Keterangan Kelahiran No 549 / Pem IV /1980 bernama SANG PUTU ARDHANA;
4. Bahwa pemohon waktu baru lahir tinggal dirumah ibunya di Pegesangan Gianyar;

*Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2022/PN Bli*



5. Bahwa kemudian setelah usia sekitar 3 tahun mulai diajak ke rumahnya di Banjar Guliang Kawan;
6. Bahwa karena dari arah pegesangan menuju ke guliang kawan adalah arah ke utara sehingga Sang Putu Ardhana dipanggil Sang Putu Kaler yang artinya Sang putu yang pergi ke utara;
7. Bahwa saat mulai sekolah bernama Sang Putu Ardhana namun sering juga di panggil Sang Putu Kaler;
8. Bahwa di Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk tertera atas nama Sang Putu Ardhana;
9. Bahwa dalam sertifikat Tanah Pemohon No SHM No 1136 tertera atas nama Sang Putu Kaler;
10. Bahwa untuk mengubah SHM No 1136 dari atas nama yg lama Sang Putu Kaler menjadi Sertifikat SHM BARU agar atas nama Sang Putu Ardhana sangat kesulitan;
11. Bahwa hal tersebut oleh Notaris disarankan untuk mendapatkan Surat Putusan Pengadilan;
12. Berdasarkan uraian-uraian / alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mengajukan surat permohonan ganti nama kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangli;

Demikianlah Permohonan ini pemohon ajukan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli dan Yang Mulia Majelis hakim yang menyidangkan, memeriksa, mengadili dan memutus permohonan ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

PRIMER;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama Sang Putu Kaler adalah orang yang sama dengan Sang Putu Ardhana yang sekarang tercantum di Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
3. Menyatakan bahwa nama Sang Putu Kaler diganti dengan nama Sang Putu Ardhana adalah SAH;
4. Memerintahkan kepada pihak-pihak untuk melaporkan Putusan Perkara permohonan ini yang telah berkekuatan hukum tetap (incracht) kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli, agar di catatkan dalam buku register yang telah disediakan untuk itu dalam waktu paling lambat enam puluh hari (60 hari) sejak Putusan Pengadilan tentang permohonan ini memperoleh kekuatan hukum tetap (incracht);



5. Membebaskan segala biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon;

SUBSIDER;

Apabila Maelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon telah hadir menghadap;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran No.: 549/Pem./IV.a/1980 atas nama SANG PUTU ARDANA yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli pada tanggal 15 September 1980, selanjutnya disebut dengan P-1;
- Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 51/1978 atas nama SANG PUTU ARDHANA dan SANG AYU KOMPIANG PUTRI SEMIRAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 22 November 2022, selanjutnya disebut dengan P-2;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5106023012540009 atas nama SANG PUTU ARDHANA yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli pada tanggal 31 Oktober 2022, selanjutnya disebut dengan P-3;
- Fotokopi Surat Keterangan Silsilah Keluarga atas nama SANG PUTU ARDHANA, selanjutnya disebut dengan P-4;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5106022308066688 atas nama Kepala Keluarga SANG PUTU ARDHANA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 22 November 2022, selanjutnya disebut dengan P-5; dan
- Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1136 Desa Bunutin atas nama SANG PUTU KALER, selanjutnya disebut dengan P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai. Sehubungan dengan hal itu, bukti-bukti tersebut juga telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. SANG AYU PUTU TAMAN

- Bahwa Saksi adalah saudara sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah namanya yang semula bernama "SANG PUTU ARDHANA" menjadi "SANG PUTU KALER";
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama adalah agar Pemohon mendapatkan kepastian atas kedua namanya tersebut;
- Bahwa Pemohon benar memiliki 2 (dua) nama antara lain yaitu "SANG PUTU ARDHANA" dan "SANG PUTU KALER";
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa dan sejak kapan Pemohon memiliki 2 (dua) buah nama;
- Bahwa nama asli Pemohon adalah "SANG PUTU KALER";
- Bahwa nama "SANG PUTU KALER" diberikan kepada Pemohon oleh orang-orang sepuh di keluarga Pemohon dengan tujuan agar mudah disebutkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama mana yang tertulis pada dokumen administrasi Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Pemohon lahir;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama SANG MADE JEGOH dan NI NYOMAN KICEN;
- Bahwa Saksi tidak mengenal orang tua Pemohon dikarenakan pada saat itu Saksi masih kecil dan pada saat ini orang tua Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi telah mengenal Pemohon sejak berumur 5 (lima) tahun;
- Bahwa Pemohon umumnya dipanggil "SANG PUTU KALER" oleh orang-orang yang telah berumur sedangkan oleh orang-orang yang lebih muda memanggilnya dengan "SANG PUTU ARDHANA";
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal perubahan nama sertifikat tanah yang hendak dilakukan oleh Pemohon dengan pengajuan perubahan nama ini. Saksi juga tidak mengetahui tentang peristiwa pertemuan Pemohon dengan notaris terkait hal tersebut;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2022/PN Bli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa “SANG PUTU ARDHANA” menjadi “SANG PUTU KALER” adalah benar satu orang yang sama;
- Bahwa tempat tinggal Saksi berjauhan dari tempat tinggal Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

## 2. SANG MADE LEBAH

- Bahwa Saksi adalah paman dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon benar memiliki 2 (dua) nama antara lain yaitu “SANG PUTU ARDHANA” dan “SANG PUTU KALER”;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa dan sejak kapan Pemohon memiliki 2 (dua) buah nama;
- Bahwa nama asli Pemohon adalah “SANG PUTU KALER”;
- Bahwa nama “SANG PUTU KALER” diberikan kepada Pemohon oleh orang-orang sepuh di keluarga Pemohon dengan tujuan agar mudah disebutkan;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah namanya yang semula bernama “SANG PUTU KALER” menjadi “SANG PUTU ARDHANA”;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama mana yang tertulis pada dokumen administrasi Pemohon, kecuali KTP Pemohon yang bertuliskan “SANG PUTU ARDHANA”;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Pemohon lahir;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama SANG MADE JEGOH dan NI NYOMAN KICEN;
- Bahwa Saksi mengetahui orang tua Pemohon dikarenakan dahulu sempat tinggal berdekatan sebelum pindah;
- Bahwa Saksi telah mengenal Pemohon sejak Pemohon berumur bersekolah di kelas 1 SD;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal perubahan nama sertifikat tanah yang hendak dilakukan oleh Pemohon dengan pengajuan perubahan nama ini. Saksi juga tidak mengetahui tentang peristiwa pertemuan Pemohon dengan notaris terkait hal tersebut;
- Bahwa “SANG PUTU ARDHANA” menjadi “SANG PUTU KALER” adalah benar satu orang yang sama;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2022/PN Bli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan orang tua Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon dipanggil sehari-hari dengan menggunakan dua nama yaitu "SANG PUTU ARDHANA" di lingkungan masyarakat adat sedangkan di lingkungan keluarga dipanggil "SANG PUTU ARDHANA" dan "SANG PUTU KALER";

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

### 3. I WAYAN LENYEH

- Bahwa Saksi adalah *kelian* adat di tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah namanya yang semula bernama "SANG PUTU KALER" menjadi "SANG PUTU ARDHANA";
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama adalah agar Pemohon dapat mengurus pembagian tanah miliknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Pemohon harus melakukan perubahan nama terlebih dahulu untuk mengurus pembagian tanah milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon benar memiliki 2 (dua) nama antara lain yaitu "SANG PUTU ARDHANA" dan "SANG PUTU KALER";
- Bahwa "SANG PUTU ARDHANA" menjadi "SANG PUTU KALER" adalah benar satu orang yang sama;
- Bahwa nama asli Pemohon adalah "SANG PUTU KALER";
- Bahwa nama asli Pemohon diberikan kepada yang bersangkutan oleh guru *upaka*-nya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Pemohon lahir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon memiliki akta kelahiran atau tidak;
- Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) nama dikarenakan pada saat bersekolah di kelas 5 SD, Pemohon ditawarkan untuk merubah namanya oleh gurunya. Pemohon kemudian menerima tawaran tersebut dan merubah namanya dari yang semula "SANG PUTU KALER" menjadi "SANG PUTU ARDHANA";
- Bahwa pada ijazah SD Pemohon, nama Pemohon tertulis "SANG PUTU KALER" sedangkan pada ijazah SMP, ijazah SMA, kartu tanpa penduduk, dan kartu keluarga, tertulis "SANG PUTU ARDHANA";





- Bahwa Pemohon dipanggil “SANG PUTU ARDHANA” di lingkungan masyarakat adat sedangkan di luar lingkungan itu dipanggil “SANG PUTU KALER”;

- Bahwa di lingkungan tempat tinggal Saksi juga ada orang yang bernama “SANG PUTU ARDHANA” tapi orang tersebut adalah orang yang berbeda dari Pemohon dimana orang tersebut jauh lebih muda;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan penetapan orang yang sama dimana “SANG PUTU KALER” dan “SANG PUTU ARDHANA” adalah satu orang yang sama, yaitu Pemohon, serta mengenai perubahan nama dimana Pemohon memohon namanya yang semula bernama “SANG PUTU KALER” untuk dirubah menjadi “SANG PUTU ARDHANA”;

Menimbang, bahwa sekalipun proses pemeriksaan perkara permohonan bersifat sepihak atau *ex-parte*, tetap tidak terdapat alasan untuk mengesampingkan prinsip-prinsip dan ketentuan dalam sistem pembuktian hukum acara perdata dalam memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 283 R.Bg. menyatakan bahwa barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak itu atau keadaan itu. Ketentuan ini sejalan dengan adagium hukum acara yang menyatakan bahwa barang siapa mendalilkan sesuatu wajiblah untuk membuktikan kebenarannya. Dengan demikian, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti yang terdiri dari bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing bernama SANG AYU PUTU TAMAN, SANG MADE LEBAH, dan I WAYAN LENYEH;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang memiliki relevansinya saja dengan perkara dan terhadap alat-alat bukti di luar itu akan dikesampingkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan dalam kaitannya di antara satu sama lain yang ternyata saling bersesuaian, Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek formalitas dari perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses pemeriksaan di persidangan, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Banjar Guliang Kawan, Desa Bunutin, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, dan oleh karenanya, Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bahwa salah satu materi pokok gugatan Penggugat adalah mengenai perubahan nama dimana Pemohon memohon namanya yang semula bernama "SANG PUTU KALER" untuk dirubah menjadi "SANG PUTU ARDHANA";

Menimbang, bahwa Pemohon menguraikan dalam permohonannya bahwa dirinya memiliki nama "SANG PUTU ARDHANA" berdasarkan dokumen administrasi kependudukannya, seperti surat keterangan kelahiran, kartu tanda penduduk, dan kartu keluarga, sedangkan "SANG PUTU KALER" merupakan nama Pemohon di lingkungan tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa perubahan nama merupakan salah satu peristiwa penting yang menjadi objek dari kegiatan pencatatan sipil yang dilakukan oleh negara berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pasal 52 ketentuan tersebut pada pokoknya mengatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2022/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri tersebut oleh penduduk. Hal ini dilakukan guna kepentingan pembuatan catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. Atas dasar ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa perubahan nama di pengadilan hanya dapat dilakukan terhadap nama penduduk yang telah tercatat secara resmi berdasarkan hukum yang mana dibuktikan dengan dokumen pencatatan sipil yang bersangkutan, khususnya akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian bukti dokumen-dokumen pencatatan sipil Pemohon, antara lain surat keterangan kelahiran, kutipan akta perkawinan, kartu tanda penduduk, dan kartu keluarga Pemohon (*vide* bukti P-1, P-2, P-3, dan P-5) serta keterangan SANG AYU PUTU TAMAN, SANG MADE LEBAH, dan I WAYAN LENYEH, telah terbukti bahwa nama Pemohon yang tercatat secara negara adalah "SANG PUTU ARDHANA" sedangkan nama "SANG PUTU KALER" adalah nama tidak resmi Pemohon yang dikenal di lingkungan tempat tinggalnya. Dengan kata lain, berdasarkan hukum, nama Pemohon sejak semula adalah "SANG PUTU ARDHANA";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian permohonan diketahui bahwa tujuan permohonan perubahan nama ini adalah untuk kepentingan pengurusan perbaikan nama sertifikat tanah. Hal ditegaskan oleh bukti sertifikat tanah atas nama "SANG PUTU KALER" (*vide* bukti P-6). Sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya, perubahan nama hanya dapat didasarkan pada nama yang telah tercatat secara resmi berdasarkan dokumen pencatatan sipil, khususnya akta pencatatan sipil, sehingga nama yang tercatat pada sertifikat tanah tidak dapat menjadi dasar dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa *obscuur libel* adalah suatu kondisi dimana suatu gugatan atau permohonan diformulasikan secara tidak jelas dan/atau tidak tegas (*duidelijk*). Formulasi gugatan atau permohonan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon memohon untuk merubah namanya menjadi "SANG PUTU ARDHANA" sedangkan sejak semula nama Pemohon yang tercatat berdasarkan hukum adalah "SANG PUTU ARDHANA" maka tidak ada lagi kepentingan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan perubahan nama ini. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa permohonan ini diformulasikan dengan tidak jelas dan/atau tidak tegas (*obscuur libel*) sehingga permohonan Pemohon menjadi beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 283 R.Bg., Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022, oleh ANAK AGUNG NGURAH OKA NATA RAJA, S.H., sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh BENDESA NYOMAN CINTIA DEWI, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd.

ttd.

BENDESA NYOMAN CINTIA DEWI,  
S.H., M.H.

ANAK AGUNG NGURAH OKA NATA  
RAJA, S.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Pemberkasan / ATK	:	Rp50.000,00
3. PNBP	:	Rp20.000,00
4. Materai	:	Rp10.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
----- +		
Jumlah	:	Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)